

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Eko Sutrianto Enal

NPP. 29.1067

Asdaf Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Keuangan Daerah

Email: ekosutrianto.es@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/ Background in early 2020, the COVID-19 pandemic became a worldwide problem. There are even governments in the world who are overwhelmed but continue to try to contain the spread of this virus, as well as overcome its various effects. One of the impacts caused by the Covid-19 pandemic is the economic factor. Indonesia is no exception, as a result of this pandemic the community's economy has declined. And to overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to provide direct cash assistance to people affected by the acquisition of these funds from refocusing the budget from various existing budget posts. And one of the budget posts that was also refocused was the Village Fund. Village funds, which were actually intended for village development and development, were transferred to cash assistance funds called Village Fund Direct Assistance (BLT Dana Desa). In the implementation of this program, in terms of effectiveness, there are still many questions. Therefore, **Purpose** of this study was to see the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance program which was implemented during 2021. To find out the factors that became obstacles in its implementation. This research was conducted in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province. **Method** used is descriptive qualitative with Duncan's theory of effectiveness in Steers which explained various dimensions, namely Goal Attainment, Integration, and Adaptation. Data collection techniques used data are observation, interviews, and documentation. The research location is the Community and Village Empowerment Service of Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province. **Result** the findings of the research conducted by the authors are that the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance during the Covid-19 pandemic in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province has been very effective based on effectiveness according to Duncan in Steers. There are obstacles that the author finds in achieving the goal, namely the KPM data collection which consists of multiple data so that it is necessary to replace the KPM data, changing regulations, and lack of public knowledge about the BLT- DD program. **Conclusion** show that the effectiveness of this program, especially for the poor, is very beneficial for them, and most of the community supports the program carried out by the central government. for them, and most of the community supports the program carried out by the central government.

Keywords: Effectiveness; BLT; Village Fund

ABSTRAK

Permasalahan/latar belakang awal tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 adalah faktor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemi ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terkena dampak perolehan dana ini berasal dari *refocusing* anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan *refocusing* adalah Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam pelaksanaannya program ini dari sisi efektivitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. **Tujuan** penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan selama tahun 2021. untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode** peneliti melakukan kegiatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori efektivitas dari Duncan dalam Steers di mana menjelaskan berbagai dimensi yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Teknik pengumpulan data dilakukan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan lokasi penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. **Hasil/Temuan** penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan sangat efektif berdasarkan efektivitas menurut Duncan dalam Steers. Terdapat hambatan yang penulis dapatkan pada pencapaian tujuan yaitu pendataan KPM yang terdiri dari data ganda sehingga diperlukan penggantian data KPM, regulasi yang berubah-ubah, dan kurang pengetahuan masyarakat tentang program BLT-DD. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi tentang regulasi jika ada perubahan, pendataan KPM sesuai indikator dan sosialisasi. **Kesimpulan** dalam penelitian ini menunjukkan efektivitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas; Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pertengahan bulan Maret Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan masyarakat. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang di antaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan tersebut, Bupati Gunung Mas mengeluarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran perihal Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

1.2 Kesenjangan Masalah

Dalam rangka membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak akibat pandemi covid-19, pemerintah membuat kebijakan untuk membuat program bantuan langsung dana desa (BLT-DD). Dengan adanya program bantuan ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi klaster pandemi covid-19 tidak terkecuali pada desa-desa di Kabupaten Gunung Mas. Dalam pelaksanaan program BLT-DD terdapat permasalahan yakni jumlah KPM yang masih belum jelas jumlahnya di masing-masing desa. Selain itu juga dikarenakan adanya insinkronisasi data KPM antara BLT-DD dengan bantuan-bantuan lainnya, sehingga dapat membuat pelaksanaan program BLT-DD berjalan kurang efektif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yakni dalam konteks penyaluran bantuan dari pemerintah dalam meringankan beban perekonomian warga desa yang terdampak oleh pandemi covid-19. Penelitian Carly E.F Maun berjudul *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan* (Carly E.F Maun, 2020), menemukan bahwa efektivitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. Peneliti Nafida Arumdani dkk dalam hal ketepatan menentukan pilihan. Dapat disimpulkan masih Adanya sikap nepotisme

meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan dalam aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuan Adanya BLTDD ini (Nafida Arumdani et al, 2021). Penelitian Ashilly Achidsti dkk menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id merupakan inovasi kebijakan pelayanan publik. Pengalihan bentuk bantuan langsung tunai ke dalam perimbangan kebutuhan pokok (sembako) berpotensi mengurangi risiko korupsi. Selanjutnya, penetapan sifat data yang jelas dan transparan serta pencairan BLT-DD memainkan peran penting dalam mempertahankan tata kelola yang baik. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemantauan kebijakan BTL-DD (Ashilly Achidsti et al, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Ni Made Kitty Putri Suari dkk bahwa terdapat beberapa potensi maladministrasi dalam pemberlakuan program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, yaitu (1) jumlah desa yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyalur informasi yang cukup masih banyak, (2) belum adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, dan (3) tidak adanya kewenangan pemerintah desa dalam penentuan besaran atau bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan desa (Ni Made Kitty Putri Suari et al, 2021). Kemudian Emmy Solina dkk dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya interaksi sosial yang baru serta upaya beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga perspektif adaptasi kebiasaan baru bisa diterapkan dengan pola menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 (Emmy Solina et al, 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah (menjelaskan penelitian ini dgn sebelumnya)

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni penulis memfokuskan penelitian pada tingkat efektivitas penyaluran BLT-DD di Kabupaten Gunung Mas. Penelitian ini juga untuk melihat bagaimana respon pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program BLT-DD agar dapat berjalan dengan efektif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efektivitas program BLT-DD di Kabupaten Gunung Mas dan mengetahui faktor penghambat serta upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program BLT-DD di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fakta yang ada dan keadaan yang terjadi saat magang riset terapan pemerintahan berlangsung. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menganalisis data dengan beberapa langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun pisau analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (2011: 53) yang menyebutkan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan

- pentahapan, baik dalam arti preiodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
 3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Program BLT-DD di Kabupaten Gunung Mas

Dalam rangka melihat tingkat efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa yang diterapkan oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Gunung Mas terutama dalam lingkup desa, penulis menggunakan teori Duncan dalam Steers (2011: 53) yang dianggap mampu dapat digunakan untuk melihat tingkat efektivitas program tersebut.

3.1.1 Pencapaian Tujuan

1. Peningkatan kemampuan ekonomi KPM dalam menghadapi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Bapak Hendra Surya, S.E, MM mengenai efektivitas program BLT-DD yang ada di Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 4 Januari 2022, disampaikan bahwa program BLT-DD yang dilaksanakan sukses dan berjalan dengan efektif dalam membantu meningkatkan perekonomian warga desa. Dengan bantuan tersebut, perputaran uang atau kegiatan ekonomi warga dapat terus berjalan, terutama bagi warga yang perekonomiannya terdampak Covid-19.

2. Penentuan Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan indikator

Dalam pelaksanaan program BLT-DD, menentukan target sasaran adalah salah satu faktor penting yang harus dicermati dengan seksama. Indikator KPM dijadikan dasar agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Untuk mengetahui apakah dalam penentuan KPM di Kabupaten Gunung Mas telah sesuai dengan indikator, penulis mewawancarai Bapak Hendra Surya, S.E, MM selaku Kepala Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Desa pada tanggal 4 Januari 2022 dan Kepala Desa Jangkit Panjung S, Hut (10/01/2022. Urgensi dari hasil wawancara tersebut adalah pernyataan dari ketiga Kepala Desa yang mengakui bahwa penentuan KPM telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku yakni sesuai dengan Peraturan Bupati Gunung Mas. Penentuan KPM dilakukan dengan cara Musdesus yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, tokoh-tokoh desa serta seluruh ketua RT yang bersama-sama merundingkan KPM yang layak mendapatkan BLT-DD.

3.1.2 Integrasi

1. Prosedur mekanisme dan pedoman pelaksanaan teknis program BLT-DD

Pada tanggal 3 Januari 2022, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Gunung Mas Chandra Novan mengenai prosedur pelaksanaan program BLT-DD. Berikut pernyataan pak Chandra. Dari wawancara tersebut, dapat dideterminasikan bahwa kriteria atau indikator daripada KPM yang berhak untuk menerima BLT-DD adalah berstatus sebagai warga miskin, penerima atau ada keluarga yang memiliki penyakit menahun atau kronis, belum menerima jenis bantuan lain.

2. Sosialisasi program BLT-DD kepada masyarakat desa

Penulis menanyakan kepada Camat Rungan Hulu Bapak Tito Andreas pada tanggal 9 Januari 2022 perihal sosialisasi program BLT-DD di wilayah Kecamatan Rungan Hulu. Dapat diketahui bahwa sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang seluruh Kades dan BPD dalam pertemuan dimana didalam pertemuan itu disampaikan bagaimana mekanisme penyaluran dan kriteria-kriteria yang berhak mendapatkan BLT-DD. Kemudian Kades dan BPD menindaklanjuti informasi tersebut kepada masyarakat desa dimana yang berhak mendapatkan BLT-DD. Bagi warga yang telah mendapatkan jenis bantuan selain BLT-DD tidak bisa mendapatkan BLT-DD, karena tidak diperbolehkan bagi 1 KPM mendapatkan 2 jenis bantuan.

3.1.3 Adaptasi

1. Sarana dan prasarana penunjang BLT-DD

Terkaih informasi tentang sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan BLT-DD, Penulis mewawancarai Kepala Desa Jangkit Bapak Panjung. S, Hut pada tanggal 10 Januari 2022. Dalam proses penyalurannya, perangkat desa hanya memerlukan balai desa atau kantor desa sebagai fasilitas pelayanan guna menyerahkan uang bantuan kepada KPM.

2. Pemanfaatan dana BLT-DD oleh masyarakat

Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara kepada warga penerima BLT-DD, sebagian besar uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan dapur dan sebagian kecilnya dibelanjakan untuk kepentingan lain. Esensi dari hasil wawancara di atas adalah uang BLT-DD yang didapatkan digunakan untuk membeli keperluan dapur seperti untuk membeli beras, sayur-sayuran, lauk-pauk dan kebutuhan yang lain seperti membeli pulsa, bibit dan mencicil hutang.

3.2 Hambatan yang Dihadapi dalam Penyaluran Program BLT-DD di Kabupaten Gunung Mas

Pada tanggal 4 Januari 2022 penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas Bapak Yulius, SH terkait hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BLT-DD. Dari hasil wawancara tersebut, penulis mendapati beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program BLT-DD di Kabupaten Gunung Mas. Adapun yang menjadi penghambat adalah sebagai berikut:

1. Dinamika perubahan APBDes yang sangat cepat sehingga memerlukan waktu dan tenaga.
2. Besarnya resiko kesalahan pendataan karena 1 KPM hanya bisa mendapatkan 1 jenis bantuan.

3.3 Upaya yang Dilakukan dalam Menangani Hambatan yang Terjadi

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas Bapak Yulius, SH pada tanggal 4 Januari 2022 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa langkah atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada perangkat-perangkat desa agar program dapat berjalan dengan baik. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas PMD Gunung Mas selalu melakukan pendampingan dan komunikasi kepada perangkat-perangkat desa.
2. Dinas PMD Gunung Mas melakukan sosialisasi mengenai regulasi-regulasi terkini agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program BLT-DD di Kabupaten Gunung Mas telah berlangsung sebanyak tiga tahap dari bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2020. Penulis menemukan bahwa masyarakat desa merasa sangat terbantu dengan adanya program BLT-DD yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sama halnya dengan temuan Carly bahwa efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut (Carly E.F Maun, 2020).

Penyaluran BLT-DD telah sesuai aturan, meskipun sempat terjadi tumpang tindih dalam *input* data KPM, Dinas PMD Kabupaten Gunung Mas bersama Camat dan Kepala Desa berusaha semaksimal mungkin agar uang bantuan dapat tersalurkan sesuai aturan dan tepat sasaran. Sejalan dengan temuan Nafida dkk yang menemukan bahwa penyaluran BLT-DD telah sesuai aturan dan tepat sasaran meskipun masih terdapat unsur nepotisme dalam penetapan KPM (Nafida Arumdani et al, 2021). Transparansi dan partisipasi juga menjadi kunci dalam kesuksesan pelaksanaan program BLT-DD. Sosialisasi dan musyawarah desa khusus yang telah dilakukan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Gunung Mas menjadi peran penting dalam penerapan transparansi dan partisipasi, layaknya temuan Ashilly dkk (Ashilly Achidsti et al, 2021). Selanjutnya dalam pelaksanaan program ini juga terdapat potensi kesalahan dalam administrasi dikarenakan *refocusing* dan realokasi anggaran Dana Desa untuk difokuskan kepada penanggulangan pandemi covid-19 yang harus dilaksanakan secepatnya dengan batas waktu yang mendesak, layaknya temuan Putri dkk (Ni Made Kitty Putri Suari et al, 2021). Penyaluran program BLT-DD dilakukan secara langsung diberikan tunai kepada KPM. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan sosial saat ini, dimana layaknya temuan Emmy dkk yang menemukan bahwa pola sosial harus beradaptasi dengan peraturan yang mewajibkan warga Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan (Emmy Solina et al, 2021).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari beberapa dimensi dari teori Duncan dalam Steers mengenai Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunung Mas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Gunung Mas sudah berjalan dengan efektif melihat bahwa indikator efektifitas menurut Duncan. Hanya saja terjadi sedikit kendala dalam pendataan dikarenakan sifat bantuan yang regulasinya dikeluarkan secara mendadak dan harus terpenuhi dalam waktu yang cepat untuk menaggulangi dampak dari pandemi Covid-19.
2. Beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan program BLT-DD adalah sebagai berikut:
 - a. Dinamika perubahan APBDes yang sangat cepat sehingga memerlukan waktu dan tenaga dan masih ada masyarakat desa yang minim pengetahuan tentang BLT-DD.
 - b. Besarnya resiko kesalahan pendataan karena 1 KPM hanya bisa mendapatkan 1 jenis bantuan.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi

- a. Dinas PMD Gunung Mas selalu melakukan pendampingan dan komunikasi kepada perangkat-perangkat desa serta sosialisasi tentang setiap perubahan APBDes dan tentang BLT-DD.
- b. Dinas PMD Gunung Mas melakukan pendampingan pendataan kepada desa dalam menentukan masyarakat desa yang layak menjadi keluarga penerima manfaat serta melakukan sosialisasi mengenai regulasi-regulasi terkini agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yang menjadi kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Keterbatasan ini berupa waktu yang dilakukan dalam meneliti permasalahan di Lapangan sangat minim. Hal ini tentunya membuat peneliti hanya menemukan permasalahan secara permukaan. Penelitian ini belum digali secara mendalam serta terperinci dikarenakan waktu dalam pelaksanaan penelitian yang sedikit.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis meyarankan untuk hasil temuan penelitian dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Hal ini dikarenakan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti berkenaan dengan efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemi covid-19 di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Maka untuk meningkatkan efektivitas program perlu melakukan upaya dari pemerintah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam mensukseskan penyelesaian penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Interaksana.
- Gie, The Liang. 1998. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Liberty.
- Haboddin, Muhtar. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. 2018. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Makmur. 2011. *efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinurat, Marja dan Horas Maurits Panjaitan. 2017. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: CV. Citra Utama.

Westra, P. Sutarto, Syamsi. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen keempat) pasal 34

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021

Lain-lain

Bahan Sosialisasi PMK 40 Tahun 2020, 23 April 2020

Buku Saku Pendataan BLT-Dana Desa FINAL

Buku Saku Dana Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung mas

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

<http://mmc.Gunungmaskab.go.id/berita/pemkab-gumas-perpanjang-pelaksanaan-blt-dd-hingga-bulan-agustus-oktober>

<http://mmc.Gunungmaskab.go.id/berita/bupati-gumas-terbitkan-se-mekanisme-penyaluran-blt-dana-desa>

